

No. Aplikasi Nasabah Pengguna*):

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penambahan dan/atau perubahan data terkait **BNI Virtual Account** kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut "Bank"

Nasabah Pengguna

Nama Nasabah Pengguna : _____ (Perusahaan/instansi/Institusi)

yang diwakili secara sah oleh

Nama : _____ (Sesuai Anggaran Dasar)

Jabatan : _____

dengan ini hendak menambah dan/atau mengubah data terkait BNI Virtual Account pada Bank dan menyampaikan informasi sebagai berikut :

** **Contact Person Yang Ditunjuk**

Nama : _____

Jabatan : _____

No. Telepon : _____ Alamat Email : _____

** **Informasi Rekening Pooling**

N0.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Tipe Rekening	Mata Uang
1.				
2.				
3.				

** **Nomor Company Code Virtual (diisi oleh Bank)**

s.d

** **JENIS VIRTUAL ACCOUNT**

Virtual Account Debit Virtual Account Kredit Virtual Account Debit/Kredit Cardless Withdrawal

SMS OTP

Kode Transaksi

** **PEMBATASAN TRANSAKSI REKENING POOLING**

Transaksi Debit Transaksi Kredit Transaksi Debit & Kredit

** **Laporan Via Email**

1. _____ 2. _____ 3. _____

** **Nomor Rekening Pendebitan Biaya Transaksi Virtual Account**

Maintenance**BNI Virtual Account****Pernyataan dan Kuasa Pemohon**

Ketentuan dan prosedur pelaksanaan mengenai BNI Virtual Account selanjutnya diatur dalam Syarat dan Ketentuan BNI Virtual Account yang menjadi lampiran dari Aplikasi Maintenance BNI Virtual Account ini dan mengikat kedua belah pihak, lampiran mana merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi Maintenance BNI Virtual Account ini.

Dengan ditandatanganinya Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account ini, maka Pemohon menyatakan sebagai berikut

- Seluruh data dan informasi yang dicantumkan dalam Aplikasi Maintenance BNI Virtual Account ini adalah benar, lengkap dan sah, dan Bank diberi hak untuk memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan keabsahan dari setiap data dan informasi yang tercantum dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account ini, serta menjadi dasar Pemohon untuk menggunakan BNI Virtual Account yang ada pada Bank.
- Bank telah memberikan informasi yang layak dan memadai kepada Pemohon perihal prosedur dan karakteristik penggunaan BNI Virtual Account ini serta seluruh manfaat maupun risiko yang melekat dari BNI Virtual Account.
- Pemohon dengan ini telah membaca, memahami, setuju dan tunduk serta terikat pada ketentuan Penggunaan BNI Virtual Account yang ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan BNI Virtual Account sebagaimana terlampir dalam Aplikasi Maintenance BNI Virtual Account ini.
- Pemohon dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening-rekening Pemohon yang terdaftar dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account untuk keperluan pelaksanaan BNI Virtual Account serta pembebanan biaya transaksi BNI Virtual Account, kuasa mana tidak akan berakhir atau diakhiri selama Pemohon terdaftar sebagai Nasabah Pengguna BNI Virtual Account.

Materai

Nama jelas, tanda tangan, materai, dan stempel Nasabah Pengguna
Nama dan tanda tangan sesuai AD/Kuasanya

Validasi Cabang

CABANG :		KODE CABANG :	NO. TELP CABANG :	
Contact Person Cabang		Pemasaran/Penyelia Pemasaran	PNC	
Pemimpin Cabang**				
NAMA :				
NPP :				
Telp/HP :	NAMA :	NAMA :	NAMA :	NAMA :
eMail :	TGL :	TGL :	TGL :	TGL :

*) Diisi oleh petugas Bank

**) Checklist jika ada perubahan dan/atau penambahan

***) Dibubuhi Stempel Cabang

Validasi Divisi Solusi Wholesale (Pilih salah satu)

BNI Virtual Account Commercial

MENGETAHUI

DITERIMA & DIPROSES OLEH

Commercial Sales Advisor	Service Implementation	
	Registration	Admin
Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

BNI Virtual Account Corporate

DITERIMA & DIPROSES OLEH

Corporate Sales Advisory		Service Implementation	
CPA Group Head	CPA PIC	SIL Group Head	SIL Field Support
Nama :	Nama :	Nama :	Nama :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

SYARAT DAN KETENTUAN BNI VIRTUAL ACCOUNT

I. Definisi

1. **Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account** adalah formulir yang disediakan oleh Bank bagi Pemohon untuk diisi dan dilengkapi sebagai persyaratan Nasabah Pengguna
2. **Application Programming Interface atau API** merupakan suatu sarana pertukaran messaging yang digunakan bagi nasabah untuk mengakses fitur dan layanan BNI.
3. **Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Hot Key** adalah jenis ATM yang dapat digunakan untuk penarikan tunai tanpa kartu, ATM ini ditandai dengan adanya fitur update saldo TapCash atau dapat juga ditandai dengan saat menekan tombol "ENTER" akan muncul fitur transaksi antar bank.
4. **Bank** adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5. **BNI Virtual Account** adalah layanan penyediaan Virtual Account oleh Bank yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan Nasabah Pengguna dalam hal melakukan penerimaan dan/atau pengeluaran terkait dengan pembayaran ataupun pengeluaran pada Rekening Pooling.
6. **BNI Virtual Account Debit** adalah layanan BNI Virtual Account yang bertujuan untuk membantu kebutuhan transaksi penyaluran dana (disbursement) milik Nasabah Pengguna, dimana rekening Virtual Account tersebut dimiliki, di atasnamakan dan diadministrasikan oleh Nasabah Pengguna, untuk kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang ditunjuk (perorangan/non perorangan) oleh Nasabah Pengguna untuk dapat dijadikan sebagai rekening operasional dengan sumber dana pendebitan berasal dari Rekening Pooling.
7. **BNI Virtual Account Debit Cardless** adalah layanan BNI Virtual Account Debit yang dapat di transaksikan melalui channel-channel BNI antara lain ATM BNI, Teller dan Agen46 dengan tanpa menggunakan kartu debit dan hanya perlu memiliki nomor Virtual Account. Fitur transaksi dengan VA Debit Cardless ini antara lain adalah Tarik tunai, pemindahbukuan, dan cek saldo Virtual Account. Saat bertransaksi pemegang Virtual Account akan menerima SMS OTP sebagai validasi.
8. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional Bank di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. **Kantor Cabang BNI** adalah kantor cabang Bank, termasuk kantor cabang pembantu, yang ada di seluruh Indonesia.
10. **Kartu BNI Virtual Account Debit** adalah Kartu Debit yang diterbitkan oleh Bank yang diserahkan ke Nasabah Pengguna untuk kemudian digunakan oleh Nasabah Pengguna untuk melakukan Transaksi atas Virtual Account Debit.
11. **Kode One Time Password (OTP)** adalah kode pribadi yang diperoleh Pemegang Nomor Virtual Account dari Bank BNI (3346) melalui SMS untuk melakukan transaksi tarik tunai di ATM BNI tanpa menggunakan kartu.
12. **Limit Transaksi** adalah batas maksimum nominal transaksi yang ditetapkan oleh Nasabah Pengguna kepada Pemegang Nomor Virtual Account untuk melakukan Transaksi melalui BNI Virtual Account.
13. **Nasabah** adalah pemilik rekening pada BNI yang berbentuk perusahaan/instansi/ institusi yang telah berbadan hukum.
14. **Nasabah Pengguna** adalah Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank untuk menggunakan BNI Virtual Account.
15. **Pemohon** adalah Nasabah yang mengajukan permohonan kepada Bank untuk menjadi Nasabah Pengguna.
16. **Perjanjian Penggunaan Layanan BNI Virtual Account** adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasabah Pengguna dan Bank yang memuat kesepakatan antara Bank dan Nasabah Pengguna dalam penggunaan Layanan BNI Virtual Account berikut seluruh perubahannya.
17. **Pemegang Nomor Virtual Account** adalah pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Pengguna untuk menerima dan menggunakan nomor Virtual Account
18. **Pengguna Kartu** adalah pihak yang ditunjuk/ditetapkan oleh Nasabah Pengguna untuk menggunakan Kartu BNI Virtual Account Debit sesuai kewenangan yang diberikan oleh Nasabah Pengguna.

19. **Rekening Pooling** adalah rekening giro non perorangan milik Nasabah Pengguna yang ada di Bank dan digunakan untuk menampung dana ataupun sebagai sumber dana dalam proses transaksi yang menggunakan layanan BNI Virtual Account.
20. **SMS (Short Message Services)** adalah layanan penyampaian pesan singkat dalam bentuk teks dan/atau angka yang dapat diterima dan/atau dikirimkan melalui handphone.
21. **Transaksi** adalah transaksi finansial, yaitu transaksi yang mengakibatkan adanya perpindahan dana dari satu atau lebih dari Rekening Nasabah Pengguna ke rekening lainnya baik yang ada di Bank ataupun pada bank lainnya.
22. **Virtual Account** adalah sejumlah angka tertentu yang dapat membantu mengidentifikasi Nasabah Pengguna atas pembayaran dan/atau pengeluaran yang terjadi pada Rekening Pooling.

II. Syarat Menjadi Nasabah Pengguna

1. Syarat Pendaftaran

- a. Memiliki rekening BNI Giro Non Perorangan untuk dipergunakan sebagai Rekening Pooling
- b. Pemohon mengisi Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account yang dapat diperoleh pada Kantor Cabang BNI atau melalui TBS Consultant/Relationship Manager dan melampirkan fotokopi dokumen dasar pendirian badan berikut dokumen perubahannya sampai dengan yang erkini, fotokopi dokumen pengesahan dan perijinan yang masih berlaku dari instansi terkait, fotokopi bukti identitas diri terakhir yang masih berlaku dari para pengurus/pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemohon, serta dokumen legalitas lainnya seperti perjanjian, dan lain sebagainya.
- c. Pejabat yang menandatangani Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- d. Pemohon telah menyetujui dan menandatangani Pricing Proposal.
- e. Pemohon telah menandatangani Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account dan/atau Perjanjian Penggunaan Layanan BNI Virtual Account.
- f. Pemohon telah mendaftarkan alamat e-mail yang akan dipergunakan sebagai sarana pengiriman informasi transaksi yang telah dilakukan melalui layanan BNI Virtual Account. Tidak diperkenankan email group.
- g. Nasabah pengguna dapat melakukan integrasi secara API dan wajib menyesuaikan dengan spesifikasi teknis yang diberikan oleh Bank.
- h. Khusus untuk Nasabah berbentuk Fintech/Switching/Payment Gateway/Dompot Elektronik, selain dokumen sebagaimana butir b) di atas, wajib menyampaikan Ijin Penyelenggara Transaksi Pembayaran dari BI atau Ijin Terdaftar dari OJK untuk Nasabah berbentuk P2P Lending/Inovasi Keuangan Digital (IKD) lainnya

2. Prosedur Pendaftaran

- a. Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account telah ditandatangani oleh Pemohon serta Syarat dan Ketentuan Penggunaan BNI Virtual Account telah diparaf sebagai bukti Pemohon telah membaca dan memahami.
- b. Bank berhak untuk tidak memproses aplikasi yang tidak benar dan tidak lengkap.
- c. Data dan dokumen yang telah disampaikan oleh Pemohon menjadi milik Bank, sehingga tidak dapat dikembalikan kepada Pemohon.
- d. BNI berwenang menyetujui atau menolak permohonan dan menetapkan fitur BNI Virtual Account yang akan diberikan kepada Pemohon.

III. Jenis BNI Virtual Account

1. BNI Virtual Account Kredit

Merupakan layanan BNI Virtual Account yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan Nasabah Pengguna dalam hal melakukan penerimaan dan pemantauan pembayaran dari pembayar pada Rekening Pooling.

2. BNI Virtual Account Debet

Merupakan layanan BNI Virtual Account yang bertujuan untuk membantu kebutuhan transaksi penyaluran dana (disbursement) milik Nasabah Pengguna, dimana rekening Virtual Account tersebut dimiliki, di atasnamakan dan diadministrasikan oleh Nasabah Pengguna, untuk kemudian diberikan kepada pihak-

pihak yang ditunjuk (perorangan/non perorangan) oleh Nasabah Pengguna untuk dapat dijadikan sebagai rekening operasional dengan sumber dana pennebetan berasal dari Rekening Pooling.

IV. Ketentuan Penggunaan BNI Virtual Account

1. Rekening Pooling

- a. Untuk keperluan pelaksanaan BNI Virtual Account ini, Pemohon wajib menunjuk rekening giro non perorangan di BNI yang dipergunakan sebagai Rekening Pooling.
- b. Nomor Rekening Pooling dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account.
- c. Rekening Giro non perorangan dimaksud tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat umum untuk pemegang rekening giro non perorangan yang berlaku pada Bank.

2. Penyediaan Virtual Account

- a. Bank menyediakan Virtual Account yang diperlukan untuk melakukan Transaksi. Virtual Account dimaksud merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan BNI Virtual Account ini.
- b. Virtual Account yang disediakan oleh Bank terdiri dari 16 (enam belas) digit yang tersusun atas Branch Code Virtual, Company Code Virtual dan Customer Code Virtual.
- c. Bank menyediakan 2 (dua) versi susunan urutan nomor Virtual Account, sebagai berikut:
 - i. Branch Code Virtual, yaitu kode yang mengidentifikasi Bank dan produk berupa angka yang terdiri dari 3 (tiga) digit pertama (versi 1) dan 1 (satu) digit pertama (versi 2).
 - ii. Company Code Virtual, yaitu kode yang mengidentifikasi Nasabah Pengguna dan Rekening Pooling berupa angka yang terdiri dari 5 (lima) digit berikutnya (versi 1) atau 3 (tiga) digit berikutnya (versi 2).
 - iii. Customer Code Virtual, yaitu kode yang mengidentifikasi pemegang nomor Virtual Account, berupa angka yang terdiri dari 8 (delapan) digit terakhir (versi 1) atau 12 (dua belas) digit terakhir (versi 2).Contoh Virtual Account adalah 988-12345-12345678 (versi 1) dan 8-123-123456789012 (versi 2).
- d. Nasabah Pengguna menentukan versi susunan urutan nomor Virtual Account yang akan digunakan dan menyampaikannya kepada Bank.
- e. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan Customer Code Virtual kepada Bank secara tertulis untuk keperluan penyediaan Virtual Account.
- f. Nasabah pengguna wajib memberitahukan dan mensosialisasikan kepada pihak-pihak (perorangan/non perorangan) pemegang nomor virtual account dimaksud, dalam hal penggunaan nomor virtual account untuk keperluan transaksi.
- g. Nasabah Pengguna dapat mengubah/menambah Customer Code Virtual dengan cara mengajukan perubahan/penambahan tersebut secara tertulis baik melalui surat maupun sarana elektronik.
- h. Branch Code dan Company Code Virtual dapat bertambah maupun berubah sesuai kebijakan Bank maupun Regulator
- i. Nasabah Pengguna WAJIB melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan/atau informasi terkait pihak-pihak (Perorangan/Non Perorangan) Pemegang Nomor Virtual Account dimaksud, sebelum menambahkan nomor Virtual Account baik dilakukan melalui API atau disampaikan kepada Bank.

3. Transaksi BNI Virtual Account

- a. Transaksi dilakukan dengan cara berikut:
 - i. Kredit (BNI Virtual Account Kredit)
 - 1) Setoran tunai atau pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat atau sesuai waktu lain yang berlaku di Bank;
 - 2) Pemindahbukuan melalui ATM BNI atau transfer melalui ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama;
 - 3) Transfer dari bank lain dan/atau fasilitas Internet Banking dari bank lain. Dalam hal transfer dari bank lain dilakukan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang rekening tujuan (Rekening Pooling), maka Nasabah Pengguna setuju untuk dilakukan konversi mata uang sesuai ketentuan yang berlaku di bank pengirim.
 - ii. Debit (BNI Virtual Account Debit)

- 1) Penarikan tunai atau pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat atau sesuai waktu lain yang berlaku di Bank;
 - 2) Penarikan dan transfer melalui ATM BNI atau Bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama;
 - 3) Transaksi melalui mesin EDC BNI.
- iii. Debit (BNI Virtual Account Debit Tanpa Kartu)
- 1) Transaksi penarikan tunai atau pemindahbukuan ke sesama rekening BNI dapat dilakukan melalui ATM BNI Hotkey dimana transaksi dilakukan tanpa menggunakan kartu.
 - 2) Untuk bertransaksi pemegang nomor Virtual Account cukup melakukan input nomor Virtual Account dan akan mendapatkan SMS OTP pada nomor HP yang didaftarkan bersama nomor Virtual Account
- b. Nasabah Pengguna memberikan persetujuan kepada Bank untuk menambahkan fitur BNI Virtual Account yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan Transaksi. Penambahan fitur dimaksud akan diberitahukan kepada Nasabah Pengguna melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.
- c. Pada saat melakukan Transaksi, sistem Bank secara langsung (real time) akan melakukan pembukuan ke Rekening Pooling. Apabila Transaksi dilakukan dengan cara transfer dari bank lain, maka dana diterima oleh Nasabah Pengguna setelah efektif atau dikreditkan ke Rekening Pooling.
- d. Transaksi dapat dilihat pada Rekening Pooling dan/atau dicetak oleh Nasabah Pengguna melalui BNI Internet Banking atau BNIDirect.
- e. Bank akan menyampaikan rekapitulasi Transaksi yang memuat data hasil Transaksi selama 1 (satu) hari (sesuai waktu pencatatan Transaksi yang berlaku di Bank) kepada Nasabah Pengguna pada Hari Kerja berikutnya melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account dan/atau Perjanjian Penggunaan Layanan BNI Virtual Account.

4. Kartu BNI Virtual Account Debit

Atas permintaan Nasabah Pengguna, sehubungan dengan penggunaan Layanan BNI Virtual Account Debit, sesuai penilaian/pertimbangannya sendiri, Bank dapat menerbitkan Kartu BNI Virtual Account Debit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Kartu BNI Virtual Account Debit diterbitkan atas dasar rekening Pooling dan ditautkan dengan Virtual Account.
- b. Untuk setiap Virtual Account dapat ditetapkan Limit Transaksi yang dapat dipergunakan Pengguna Kartu untuk melakukan Transaksi.
- c. Dana yang digunakan dalam Transaksi dengan Kartu BNI Virtual Account Debit berasal dari Rekening Pooling.
- d. Nasabah Pengguna melakukan pengaturan/pendistribusian, pemberian dan pemberitahuan penggunaan Kartu BNI Virtual Account Debit, dan memberikan informasi mengenai kewenangan Transaksi dan Limit Transaksi kepada Pengguna Kartu.
- e. Kartu BNI Virtual Account Debit hanya dapat digunakan oleh Pengguna Kartu yang telah ditetapkan/ditunjuk oleh Nasabah Pengguna, dan Kartu BNI Virtual Account tidak boleh dipindahkan, dialihkan, atau digadaikan sebagai jaminan dengan cara apapun.
- f. Transaksi dengan menggunakan Kartu BNI Virtual Account Debit akan mempengaruhi/mendebet Virtual Account tautannya.
- g. Nasabah Pengguna dapat menggunakan Kartu BNI Virtual Account Debit untuk transaksi sebagai berikut:
 - i. Melakukan transaksi perbankan berupa penarikan tunai atau pemindahbukuan melalui Kantor Cabang BNI pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat atau sesuai waktu lain yang berlaku di Bank;
 - ii. Penarikan dan transfer melalui ATM BNI atau Bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama;
 - iii. Transaksi pembayaran melalui mesin EDC BNI;
 - iv. Transaksi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah Pengguna.

- h. Kartu BNI Virtual Account Debit dapat digunakan untuk melakukan Transaksi di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI setiap saat selama 1 x 24 (dua puluh empat) jam setiap hari atau Bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan di Electronic Data Capture (EDC) Bank, kecuali pada saat pemeliharaan rutin, pengisian uang, dan/atau tidak tersedianya jaringan, atau hal-hal lain di luar kemampuan Bank (Force Majeure).
- i. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah Transaksi melalui Kartu BNI Virtual Account Debit dari Nasabah Pengguna dan/atau Pengguna Kartu, apabila:
 - i. Nominal Transaksi melebihi Limit Transaksi.
 - ii. Saldo pada Rekening Pooling tidak cukup.
 - iii. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.
- j. Atas pertimbangan Bank dan untuk melindungi kepentingan dan keamanan Nasabah Pengguna, Bank dapat menyetujui atau menolak transaksi yang dilakukan Pengguna Kartu.
- k. Kartu BNI Virtual Account Debit yang diterbitkan akan dikirimkan dalam keadaan tidak aktif ke alamat Nasabah Pengguna. Nasabah Pengguna mengetahui dan memahami segala risiko yang timbul sehubungan dengan pengiriman dan/atau pengantaran Kartu BNI Virtual Account Debit tersebut.
- l. Aktivasi Kartu BNI Virtual Account Debit dilakukan oleh Kantor Cabang pengelola Rekening Pooling berdasarkan Berita Acara serah terima kartu yang sudah ditandatangani oleh Nasabah Pengguna.
- m. Bank setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah Pengguna, dapat menentukan dan mengubah batas maksimum transaksi Kartu BNI Virtual Account Debit serta jam operasional ATM Bank.
- n. Nasabah Pengguna bertanggung jawab atas setiap Transaksi yang dilakukan dengan BNI Virtual Account dan memberikan kuasa atau wewenang kepada Bank untuk mendebet Rekening Pooling sejumlah nilai transaksi yang telah dilakukan Pengguna Kartu atau Pemegang Nomor Virtual Account.
- o. Kartu BNI Virtual Account Debit adalah milik Bank dan harus dikembalikan kepada Bank atau pada saat pembatalan atau pengakhiran Layanan BNI Virtual Account.
- p. Dalam hal Kartu BNI Virtual Account Debit hilang/dicuri/rusak, Nasabah Pengguna dapat meminta penggantian kartu baru kepada Bank, dengan melampirkan:
 - i. Surat permohonan penggantian kartu BNI Virtual Account Debit karena Kartu Hilang/Dicuri/Rusak di ATM BNI/Bank Lain
 - ii. Untuk kartu hilang, asli surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan surat pernyataan dari Nasabah Pengguna BNI Virtual Account Debit.
 - iii. Foto copy Identitas.
- q. Dalam hal Kartu BNI Virtual Account Debit tertelan di ATM BNI/Bank lain yang disebabkan oleh gangguan internal (listrik mati, mesin rusak atau gangguan telekomunikasi), Nasabah Pengguna dapat melakukan pemberitahuan kepada Bank, dengan melampirkan data Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku dan transaksi terakhir.
- r. Dalam hal Kartu BNI Virtual Account Debit tertelan di ATM BNI yang disebabkan oleh karena status blokir, maka Bank akan memusnahkan kartu dimaksud dan Nasabah Pengguna dapat meminta penggantian kartu baru kepada BNI. Biaya penggantian kartu mengikuti tarif yang berlaku.
- s. Dalam hal Kartu BNI Virtual Account Debit tertelan di ATM Bank lain yang disebabkan oleh karena status blokir, maka Bank pemilik ATM akan memusnahkan kartu dimaksud dan Nasabah Pengguna dapat mengganti BNI Virtual Account Debit ke BNI dengan menunjukkan surat pernyataan tertelan di ATM Bank lain.
- t. PIN Kartu Virtual Account Debit
 - i. Kartu BNI Virtual Account Debit dipergunakan dengan menggunakan PIN dan Bank akan memberikan PIN untuk Kartu BNI Virtual Account Debit baru kepada Nasabah Pengguna dengan kewajiban Nasabah Pengguna untuk mengubah PIN tersebut dan menjaga/melindungi PIN sesuai dengan prosedur keamanan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank.
 - ii. Nasabah Pengguna wajib segera memberitahu Bank apabila:
 - 1) PIN Kartu BNI Virtual Account Debit diketahui oleh pihak ketiga manapun; atau
 - 2) Kartu BNI Virtual Account Debit hilang, rusak, atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak.

- iii. Dalam hal reset PIN Kartu BNI Virtual Account Debit, Nasabah Pengguna menyampaikan permintaan reset PIN Kartu BNI Virtual Account Debit kepada BNI.
 - u. Masa berlaku Kartu BNI Virtual Account Debit adalah sampai dengan bulan dan tahun sebagaimana yang tertera pada Kartu BNI Virtual Account Debit. Apabila masa berlaku atas Kartu BNI Virtual Account Debit telah habis dan BNI Virtual Account dan/atau Rekening Pooling masih aktif, maka Nasabah Pengguna dapat memperpanjang kepemilikan atas Kartu BNI Virtual Account Debit dengan menghubungi Bank atau cabang Bank terdekat.
 - v. Pengakhiran Kartu BNI Virtual Account Debit
 - i. Nasabah Pengguna dapat mengakhiri penggunaan Kartu BNI Virtual Account Debit dengan menyampaikan kepada Bank pemberitahuan tertulis dan menyerahkan Kartu BNI Virtual Account Debit.
 - ii. Atas pertimbangannya, Bank setiap saat dapat mengakhiri penggunaan Kartu BNI Virtual Account Debit dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - iii. Nasabah Pengguna dan/atau Pengguna Kartu tidak dapat menggunakan Kartu BNI Virtual Account Debit nya apabila jangka waktu Kartu BNI Virtual Account Debit berakhir. Segala risiko dan konsekuensi atas penggunaan Kartu BNI Virtual Account Debit setelah berakhirnya jangka waktu tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna.
 - w. Pemblokiran Kartu
 - i. Kartu akan terblokir jika Pengguna Kartu salah menginput PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam satu hari atau atas permintaan Nasabah Pengguna sendiri atau atas pertimbangan internal Bank.
 - ii. Untuk menghindari penyalahgunaan kartu karena Kartu Hilang/Dicuri/Rusak di ATM BNI/Bank Lain, Nasabah Pengguna dapat menghubungi Kantor Cabang BNI terdekat untuk melakukan blokir (me-non active-kan) kartu dengan disusulkan surat permintaan tertulis dari Nasabah.
 - iii. Pemblokiran dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi kebenaran data Nasabah Pengguna dan alasan pemblokiran. Pengamanan dapat dilakukan melalui pemblokiran kartu.
 - iv. Pembukaan blokir hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang BNI.
- 5. Virtual Account Debit Penarikan Tanpa Kartu**
- a. Blokir nomor VA Debit Penarikan Tanpa Kartu
 - i. Jika ada penyalahgunaan atas nomor virtual account debit cardless, pemegang VA Debit Penarikan Tanpa Kartu dapat langsung menghubungi Nasabah Pengguna untuk melakukan penonaktifan nomor virtual account. Pemblokiran dilaksanakan oleh Nasabah Pengguna melalui API setelah dilakukan verifikasi kebenaran data pemegang VA Debit dan alasan pemblokiran oleh Nasabah Pengguna.
 - ii. Nomor VA Debit dapat di-Blokir / dinonaktifkan atas pertimbangan internal BNI.
 - b. Perubahan Nomor HP dalam Pengiriman OTP
Permohonan dari konsumen terhadap perubahan nomor HP untuk pengiriman OTP merupakan tanggung jawab penuh Nasabah Pengguna, sehingga perubahan tersebut dapat dilakukan oleh Nasabah Pengguna melalui API yang sudah terintegrasi dengan BNI.
 - c. Saldo terdebit, uang tidak keluar, Pada ATM BNI
Nasabah Pengguna menginformasikan ke BNI Call dan/atau Service Action Team (SAT) no. 021-29946046 perihal uang tidak keluar dan kronologis kejadian.

6. Penyediaan Dana

- a. Nasabah Pengguna wajib menyediakan dana pada Rekening Pooling minimal sebesar jumlah Transaksi yang diinstruksikannya, berikut Biaya Transaksi, dan biaya lainnya (bila ada) (diluar saldo minimal yang disyaratkan harus dipelihara pada Rekening Pooling) pada saat Transaksi akan dilaksanakan oleh Bank.
- b. Bank berhak untuk menolak atau tidak menjalankan transaksi perbankan yang diinstruksikan oleh Nasabah Pengguna apabila dana pada Rekening Pooling tidak mencukupi.

V. Biaya Bank

1. Sehubungan dengan penggunaan BNI Virtual Account, Nasabah Pengguna wajib membayar biaya Transaksi dan biaya lainnya (jika ada) yang besarnya telah disepakati dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account.
2. Biaya tersebut dapat direview oleh Bank sesuai kondisi dan ketentuan tarif yang berlaku. Nasabah Pengguna memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi atau perubahan biaya tersebut melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.
3. Pembebanan biaya tersebut dilakukan pada setiap awal bulan atas Transaksi selama 1 (satu) bulan sebelumnya, dengan cara mendebit Rekening Pooling atau rekening lain milik Nasabah Pengguna yang ditunjuk oleh Nasabah Pengguna dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account berikut perubahannya.
4. Nasabah Pengguna wajib menyediakan dana yang cukup untuk keperluan pembebanan biaya transaksi pada saat pendebitan dilaksanakan oleh Bank.
5. Biaya SMS OTP dibebankan kepada penerima SMS sesuai ketentuan berlaku, Nasabah Pengguna wajib menginformasikan kepada konsumennya dan bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan yang timbul atas pembebanan biaya SMS OTP tersebut.

VI. Pajak & Bea

Seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari Syarat dan Ketentuan BNI Virtual Account ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

VII. Kuasa

Nasabah Pengguna dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening-rekening Nasabah Pengguna yang terdaftar dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account untuk keperluan pelaksanaan BNI Virtual Account serta pembebanan biaya transaksi BNI Virtual Account, kuasa mana tidak akan berakhir atau diakhiri selama Nasabah Pengguna terdaftar sebagai Nasabah Pengguna BNI Virtual Account.

VIII. Pembuktian

1. Nasabah Pengguna menyetujui keabsahan, kebenaran atau keaslian BNI Virtual Account, bukti tanda terima (receipt) dan surat menyurat yang ditransmisi secara elektronik (e-mail) antara kedua belah pihak sehubungan penggunaan BNI Virtual Account adalah alat bukti yang sah atas setiap transaksi yang dilakukan oleh pembayar melalui BNI Virtual Account.
2. Nasabah Pengguna dengan ini sepakat bahwa catatan, data elektronik, print out komputer, salinan atau bentuk penyimpanan informasi atau data lainnya yang terdapat pada Bank merupakan bukti yang sah atas Transaksi yang dilakukan melalui BNI Virtual Account.
3. Setiap Transaksi yang dilakukan melalui BNI Virtual Account dapat dibuktikan dengan nomor transaksi pada bukti tanda terima (receipt) dan/atau mutasi yang tercatat dalam Rekening Pooling.

IX. Pernyataan & Jaminan

1. Nasabah Pengguna menjamin kebenaran, keabsahan, kelengkapan dan kejelasan dokumen-dokumen Nasabah Pengguna, dan dengan ini membebaskan Bank dari segala gugatan, tuntutan dan atau ganti rugi dari pihak manapun sehubungan dengan ketidakbenaran informasi, data, atau keterangan yang diberikan oleh Nasabah Pengguna.
2. Semua dokumen, data dan keterangan yang dibuat atau disampaikan secara tertulis sehubungan dengan penggunaan BNI Virtual Account ini adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terdapat kerugian yang timbul dari pelaksanaan dan/atau penyalahgunaan Virtual Account secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna, Pemegang Nomor Virtual Account dan/atau Pengguna Kartu, dan dengan ini membebaskan Bank dari segala gugatan, tuntutan dan/atau ganti rugi dari pihak manapun.
4. Apabila selama berlakunya Syarat dan Ketentuan BNI Virtual Account ini terdapat ketentuan yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, Nasabah Pengguna tetap mengikatkan diri dan memberikan persetujuan terhadap keberlakuannya, validitas serta keabsahan berlakunya ketentuan-ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan BNI Virtual Account.

5. Nasabah Pengguna menjamin bahwa Transaksi yang dilakukan melalui BNI Virtual Account merupakan transaksi untuk kepentingan Nasabah Pengguna sendiri dan bukan untuk kepentingan pihak lain. Apabila diketahui bahwa transaksi dilakukan untuk kepentingan dan/atau dimanfaatkan oleh pihak yang seharusnya tidak memiliki kepentingan (antara lain untuk melakukan kejahatan/tindak pidana), maka Bank berhak untuk menolak atau membatalkan transaksi dimaksud, dan Nasabah Pengguna wajib menanggung segala kerugian yang timbul dan membebaskan Bank dari segala gugatan, tuntutan dan/atau ganti rugi dari pihak manapun.
6. Nasabah Pengguna berkewajiban melakukan rekonsiliasi atas transaksi yang dilakukan pada H+1 dengan data BNI sebagai acuan. BNI tidak bertanggung jawab atas dispute transaksi yang terjadi dikarenakan Nasabah Pengguna tidak melakukan rekonsiliasi.

X. Penghentian atau Pengakhiran BNI Virtual Account

1. BNI Virtual Account akan dihentikan oleh Bank apabila :
 - a. Nasabah Pengguna tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan-ketentuan BNI Virtual Account sebagaimana ditentukan dalam Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account dan Syarat dan Ketentuan Penggunaan BNI Virtual Account maupun formulir yang terkait dengan pelaksanaan BNI Virtual Account.
 - b. Nasabah Pengguna meminta secara tertulis kepada Bank untuk menghentikan atau mengakhiri penggunaan BNI Virtual Account.
 - c. Adanya penyalahgunaan Rekening Pooling oleh Nasabah Pengguna dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum.
 - d. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Nasabah Pengguna menutup Rekening Pooling.
 - f. Dokumen, informasi, data dan keterangan yang dibuat atau disampaikan Nasabah tidak benar, sah atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - g. Nasabah tidak menyampaikan perubahan/update dokumen perijinan usa sebagai Payment Gateway sebagaimana sebagaimana dimaksud pada poin 3 mengenai Perubahan Data/Informasi.
 - h. Bank mengalami gangguan atau menghentikan BNI Virtual Account. Atas penghentian tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah Pengguna.
2. Dihentikannya BNI Virtual Account ini, tidak menghapus kewajiban Nasabah Pengguna untuk memenuhi segala kewajiban yang masih harus diselesaikan sehubungan dengan penggunaan BNI Virtual Account.
3. Untuk melakukan aktivasi kembali atas BNI Virtual Account yang telah dihentikan, Nasabah wajib mengajukan permohonan kembali dan mengisi Aplikasi Penggunaan BNI Virtual Account berikut dokumen-dokumen terkait lainnya.

XI. Perubahan Data / Informasi

1. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan kepada Bank secara tertulis, setiap terjadi perubahan pengurus perusahaan/institusi/instansi Nasabah Pengguna dan melampirkan dokumen-dokumen yang terkait dengan perubahan pengurus tersebut kepada Bank.
2. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan kepada Bank setiap perubahan anggaran dasar dari perusahaan/institusi/instansi Nasabah Pengguna dan atau anggaran rumah tangga Nasabah Pengguna.
3. Nasabah Pengguna wajib menyampaikan kepada Bank secara tertulis setiap terjadi perubahan perijinan usaha termasuk namun tidak terbatas pada perizinan sebagai Payment Gateway dan melampirkan dokumen-dokumen yang terkait dengan perubahan perizinan tersebut kepada Bank.

XII. Force Majeure

Nasabah Pengguna akan membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun, dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan BNI Virtual Account karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu web browser atau komputer sistem Bank atau Internet Service Provider, bencana alam, perang, huru-hara, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.

XIII. Hukum Yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan & Domisili Hukum

1. Syarat dan Ketentuan BNI Virtual Account ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan BNI Virtual Account ini, Nasabah Pengguna dan Bank sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila perselisihan tersebut di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Nasabah Pengguna dan Bank sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
4. Tempat pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta.
5. Untuk pelaksanaan keputusan BANI tersebut di atas, baik Nasabah Pengguna maupun Bank memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

XIV. Lain-lain

1. Apabila Nasabah Pengguna hendak berkonsultasi dan/atau menghadapi permasalahan berkaitan dengan BNI Virtual Account ini, Nasabah Pengguna dapat menghubungi Service Action Team (Contact Center Bank) di nomor telepon 021-29946046 dan faksimili nomor 021-5728874.
2. Syarat dan Ketentuan BNI Virtual Account ini tunduk pada, berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Nasabah Pengguna telah membaca, memahami dan mengetahui syarat-syarat dan ketentuan BNI Virtual Account dan Formulir Pembukaan Rekening.
4. Nasabah Pengguna memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi atau perubahan syarat dan ketentuan melalui media resmi dan/atau sarana apapun milik Bank.
5. Syarat dan Ketentuan BNI Virtual Account ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas jasa Keuangan.

Dengan ditandatanganinya Syarat dan Ketentuan Penggunaan BNI Virtual Account ini, maka Nasabah Pengguna telah memahami dan setuju serta terikat kepada Syarat dan Ketentuan Penggunaan BNI Virtual Account ini.

_____ , _____

Materai

Pemohon

Nama jelas, tanda tangan, materai, dan stempel

Nama dan tanda tangan sesuai AD/Kuasanya